



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Lintas Sumatera Km.5 Sikabau Pulau Punjung Provinsi Sumatera Barat (27573)
Telp. (0754) 451579 Fax. (0754) 51579 email :dpmptspkabupatendharmasraya@gmail.com
Website: <http://pmptsp.dharmasrayakab.go.id>

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 500.16/02/IO PAUD-TPA/DPMPTSP/XI-2025

- Dasar :**
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian satuan Pendidikan NonFormal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya.
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 400.3/3368/Disdik-2025 tanggal 11 November 2025.

Memberi Izin Kepada :

Nama Yayasan	:	Yayasan Tidar kerinci Agung
Nama Sekolah	:	TPA YTKA Lubuk Besar
Alamat Sekolah	:	Afdeling II Kebun Lubuk Besar Nagari Lubuk Besar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya
Program	:	Taman Penitipan Anak
Nama Kepala Sekolah	:	Ema Noviana,S.Pd
No. Tlpn / Hp	:	082284631800
No. Rekomendasi	:	400.3/3368/Disdik-2025
NIB	:	1242000112763

- Penyelenggaraan Satuan Pendidikan wajib mentaati ketentuan standar Pendidikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Penyelenggara wajib melakukan laporan setiap semester pada setiap tahun pelajaran sesuai dengan pedoman/petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) peyelenggaraan Program dan Satuan Pendidikan kepada Dinas Pendidikan;
- Penyelenggara wajib mengajukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir izin.

Demikian Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini dikeluarkan dan berlaku sampai dengan tanggal 14 November 2028.

KEPALA DINAS,



Naldi, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
Nip.198204112000121002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
- Inspektur Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya di Sungai Dareh;
- Camat Terkait di Kabupaten Dharmasraya;
- Wali Nagari Terkait di Kabupaten Dharmasraya.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Lintas Sumatera Km.5 Sikabau Pulau Punjung Provinsi Sumatera Barat (27573)
Telp. (0754) 451579 Fax. (0754) 51579 email :dpmpspkabupatendharmasraya@gmail.com
Website: <http://dpmpsp.dharmasrayakab.go.id>

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 500.16/02/IP PAUD-TPA/DPMPTSP/XI-2025

- Dasar :**
- a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian satuan Pendidikan NonFormal;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya.
 - e. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 400.3/3368/Disdik-2025 tanggal 11 November 2025.

Memberi Izin Kepada :

Nama Yayasan	:	Yayasan Tidar kerinci Agung
Nama Sekolah	:	TPA YTKA Lubuk Besar
Alamat Sekolah	:	Afdeling II Kebun Lubuk Besar Nagari Lubuk Besar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya
Program	:	Taman Penitipan Anak
Nama Kepala Sekolah	:	Ema Noviana,S.Pd
No. Tlpn / Hp	:	082284631800
No. Rekomendasi	:	400.3/3368/Disdik-2025
NIB	:	1242000112763

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan wajib menaati ketentuan standar Pendidikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggungjawab penyelenggara;
3. Penyelenggara wajib melakukan laporan setiap semester pada setiap tahun pelajaran sesuai dengan pedoman/petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) peyelenggaraan Program dan Satuan Pendidikan kepada Dinas Pendidikan;

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini mulai berlaku sejak Izin dikeluarkan.

KEPALA DINAS,



Naldi, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
Nip.198204112000121002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Inspektor Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya di Sungai Dareh;
4. Camat Terkait di Kabupaten Dharmasraya;
5. Wali Nagari Terkait di Kabupaten Dharmasraya.